

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGKA NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973-26-626 tanggal 29 Juli 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 5 Seri A tanggal 1 Agustus 1998, perlu diadakan perubahan, guna disesuaikan dengan perkembangan teknologi dewasa ini serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033 );
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1998 Nomor 5 Seri A );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D ).

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak hiburan diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambah dengan huruf baru dan harus dibaca sebagai berikut :**
  - l. kolam renang;
  - m. taman rekreasi;
  - n. tempat wisata;
  - o. kolam pemancingan;
  - p. usaha kebugaran jasmani;
  - q. persewaan (rental) laser disc, VCD, Video dan playstation;
  - r. arena permainan anak-anak.

**2. Ketentuan pasal 5 ditambah huruf baru dan harus dibaca sebagai berikut :**

- l. kolam renang sebesar 15% ( lima belas persen );
- m. tempat wisata sebesar 20% (dua puluh persen );
- n. taman rekreasi sebesar 20% (dua puluh persen);
- o. kolam pemancingan sebesar 10% (sepuluh persen);
- p. usaha kebugaran jasmani sebesar 10% (sepuluh persen );
- q. persewaan (rental ) laser disc, VCD, Video kaset dan playstation sebesar 15% (lima belas persen);
- r. arena permainan anak-anak sebesar 10 % (sepuluh persen ).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal, 25 Juli 2001.

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/ dto**

**EKO MAULANA ALI**

**Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**USMAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI A**